

## PENGLOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH

### COASTAL AND MARINE RESOURCES MANAGEMENT BASED LOCAL WISDOM AT THE HARUKU VILLAGE IN CENTRAL MALUKU DISTRICT

Saiful\*, Angela Ruban

Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

\*Corresponding author: Saiful.fish07@gmail.com

Diterima: 25 Oktober 2021; Disetujui: 09 November 2021

#### ABSTRAK

Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Maluku dan diakui keberadaannya. Seperti *sasi* yang masih menjadi bentuk kearifan lokal yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Kearifan lokal (*sasi*) merupakan suatu pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam berbasis sistem adat yang secara turun temurun telah digunakan oleh masyarakat Negeri Haruku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi alasan penerapan *sasi* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Penelitian dengan metode deep interview dan secara terstruktur melalui quisioner sehingga dapat memberikan informasi tentang bentuk – bentuk pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal. Penerapan *sasi* sebagai sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku karena *sasi* memiliki fungsi pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum. Sehingga target keberlanjutan sumberdaya alam tetap terjaga, dan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, *Sasi*, Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan.

#### ABSTRACT

Local wisdom is a cultural value that cannot be separated from the life of the Maluku people and acknowledged existence. Such as *sasi* is still a form of local wisdom used as a management guideline and coastal and marine resources management in Haruku villages. Local wisdom (*sasi*) is a knowledge of natural resource management based on customary systems that have been used for generations by the people of Haruku villages. This research aims to identify the factors that are the reasons for applying *sasi* in the coastal and marine resources management in Haruku villages. This research uses deep interview methods and structures through questionnaires to provide information about forms of management based on local wisdom. The application of *sasi* as a coastal and marine resource management system in Haruku villages because *sasi* has the function of monitoring, supervision, and law enforcement. So, the target for the sustainability of natural resources is maintained and impacts the economic improvement of the community.

**Keywords:** Local Wisdom, *Sasi*, Sustainable Resource Management.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia membutuhkan suatu bentuk pengelolaan yang tepat sehingga kelestarian sumberdaya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Namun pada kenyataannya konsep pengelolaan yang masih diterapkan cenderung bersifat *government based management* yang di artikan sebagai otoritas dan dominasi pemerintah pusat dalam memegang control atas sumberdaya alam yang ada.

Konsep pengelolaan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan tertinggi dan cenderung bersifat sentralistik, sehingga berdampak terhadap peran komunitas lokal yang mulai tereduksi dan berujung pada pola pengelolaan yang tidak efisien, konflik kepentingan, penangkapan berlebihan, rusaknya ekosistem dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Satria 2007 bahwa pengelolaan yang sentralistik akan berdampak kepada lemahnya aturan - aturan yang di buat karena tidak terinternalisasi dalam masyarakat dengan baik dan memerlukan biaya transaksi yang sangat besar untuk pelaksanaan dan pengawasan, sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum.

Mengacu pada Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 2 menyebutkan bahwa, "pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan,

kemitraan pemerataan keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan". Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang No 31 Tahun 2004 menyebutkan "pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat". Selanjutnya dalam Pasal 60 merupakan bagian penting dalam Undang Undang Perikanan yang mengatur hak masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Perairan masyarakat memiliki hak akses maupun hak pengelolaan (Satria, 2009).

Jika merujuk pada undang – undang tersebut konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut lebih tepat kepada konsep pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, dengan memfungsikan kembali adat kebiasaan masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya mereka yang secara turun-temurun telah ada dan efektif dilakukan pada wilayah tersebut yang biasa disebut dengan kearifan lokal, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan lokal pun lebih efektif dan semakin kuat karena dilakukan oleh masyarakat secara lembaga, Salah satu contoh pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat ialah sasi di Maluku.

*Sasi* (kearifan lokal) merupakan suatu larangan yang sudah di lakukan secara turun

temurun oleh masyarakat untuk menjaga atau melindungi sumberdaya alam baik di darat maupun di laut (Widarmanto, 2018). Maksudnya ialah penerapan *sasi* oleh masyarakat bertujuan agar kualitas dan kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kekuatan yang besar dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

*Sasi* juga memberlakukan sanksi sosial bila terjadi penyimpangan terhadap aturan *sasi*. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk membantu penegakan hukum secara efektif. Saat melakukan buka *sasi*, seluruh masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap dan cara yang digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan yang disasi. Misalnya: penangkapan moluska dengan menggunakan tangan saat menyelam, dan penangkapan ikan menggunakan jaring, atau tidak diperkenankan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom, obat bius dan lain-lain.

Sejauh mana peran kearifan lokal tersebut dalam mewujudkan sumberdaya pesisir dan laut yang lestari, kita harus mengenal pemahaman tersebut, serta berbagai praktek keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor pendorong, tekanan, dan implikasinya terhadap penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

dengan model kearifan lokal studi kasus di Negeri Haruku.

## MATERI DAN METODE

Lokasi tersebut dipilih secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan keterwakilan dari penerapan kearifan lokal sebagai pedoman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di beberapa Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Penentuan responden dengan metode purposive sampling didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian (Yin, 2000).

Penentuan responden untuk menggali informasi tentang ragam bentuk kearifan lokal berkaitan dengan aktivitas penangkapan masyarakat nelayan adalah para key informant seperti tokoh masyarakat, kepala kewang, tokoh adat serta masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung. Untuk memudahkan penggalian informasi dan konfirmasi dilakukan pula FGD (Focus Group Discussion) dengan menggunakan metode analisis kesejarahan, dan peta sumberdaya alam secara partisipatif, tabel mata pencaharian dan sebagainya (Singarimbun M. dan S. Effendi, 1989)

Data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang

terinci kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dibuat catatan lapangan yang selanjutnya disederhanakan/ disempurnakan dan diberi kode data dan masalah. Pengkodean data berdasarkan hasil kritik yang dilakukan, data yang sesuai dipisahkan dengan kode tertentu dari data yang tidak sesuai dengan masalah penelitian atau data yang diragukan kebenarannya. Data yang diperoleh dianalisis secara komponensial (componetial analysis) dengan melalui tiga tahap:

*Tahap pertama*, analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan. Dalam prosesnya, dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria eksklusif-inklusif. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampel tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar, dan membuat kerangka dasar penyajian data.

*Tahap kedua*, penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasikan menurut tema dan kebutuhan analisis.

*Tahap ketiga*, analisis, melalui penyajian data kualitatif berdasarkan permasalahan penelitian dan FGD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Negeri Haruku telah memiliki kearifan lokal dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam, yang disebut hukum adat *sasi*. *Sasi* menurut pengetahuan masyarakat Negeri Haruku adalah "larangan" yang bersifat melindungi dalam batas waktu tertentu. Terdapat 4 (empat) *sasi* yang dilakukan di Negeri Haruku yakni *sasi* hutan, *sasi* dalam negeri, *sasi* sungai dan *sasi* laut.

Prinsip manajemen *sasi* didukung oleh hukum adat yang telah ada dari turun temurun. Aturan itu ditegakkan karena masyarakat menganggap ketersediaan sumber daya alam, terutama di pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara itu kebutuhan masyarakat terus meningkat. Luasnya perairan Maluku membuat perikanan menjadi sektor utama yang memiliki peran penting sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi di wilayah ini. Sampai saat ini melimpahnya sumber daya laut masih mampu dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan dengan tepat (Persada, 2018).

*Sasi* memiliki aturan dan prosedur yang harus diterapkan, dengan melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan, agar keseimbangan sumberdaya alam tetap terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan oleh

generasi berikutnya. *Sasi* dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berkaitan dengan cara, kebiasaan, perilaku yang mengandung unsur etika dan norma (Persada, 2018). Dengan demikian aturan adat *sasi* memiliki fungsi secara ekologi dan fungsi secara sosial-ekonomi.

### **Sistem Pelaksanaan *Sasi* di Negeri Haruku**

Pelaksanaan *sasi* di Negeri Haruku di atur dan diawasi oleh Kewang yang terdiri dari seorang kepala Kewang dan beberapa anggota Kewang sebagai bawahannya yang diangkat secara adat melalui masyarakat. Kepala Kewang diangkat atau ditentukan berdasarkan keturunan (adat), sedangkan anggota kewang di angkat dari masyarakat terutama mereka yang memiliki dusun dalam petuanan Negeri Haruku serta disetujui melalui suatu musyawarah adat yang berlangsung di rumah adat (Baeleo).

Lembaga kewang dan *sasi* di Negeri Haruku sudah ada berabad-abad lamanya dan berjalan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kewang melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan adat. Walaupun sebagai lembaga adat yang bersifat kegotongroyongan masyarakat tradisional dan tidak di beri upah oleh pemerintah, selama melaksanakan tugasnya untuk melestarikan lingkungan hidup, kewang tetap aktif mengawasi, melindungi daratan, daerah pesisir dan laut, melarang penebangan pohon di sekitar sungai dan

dengan radius 100 meter, melarang penebangan pohon bakau dipantai, melarang sementara pengambilan hasil-hasil hutan, dan laut. Dengan adanya pengawasan tersebut, maka pemanfaatan sumberdaya alam seperti kayu, kelapa, pasir, batu karang, dan ikan akan terkendali. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam akan menghindari eksploitasi sumberdaya alam.

### **Faktor Pendorong, Tekanan dan Implikasinya Dalam Penerapan Kearifan Lokal Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut.**

Dalam penerapan *sasi* yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Haruku tentunya di landasi oleh berbagai faktor dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga *sasi* digunakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Hasil wawancara dengan kepala kewang Negeri Haruku menjelaskan bahwa selain faktor kepercayaan dan budaya yang telah ada sejak dahulu, penerapan *sasi* di Negeri Haruku juga didorong oleh adanya kerusakan ekosistem mangrove, dan terumbu karang akibat pola pemanfaatan berlebihan dan cenderung merusak oleh masyarakat, sehingga perlu suatu aturan yang disepakati bersama dan mengikat untuk mengontrol pola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut agar sumberdaya tetap terjaga sampai generasi mendatang.

Beberapa faktor pendorong adanya penerapan *sasi* di Negeri Haruku terdiri dari faktor internal dan eksternal diantaranya:

1. Faktor Internal


- a. Sejarah/Budaya Pengelolaan Lokal yang telah ada sejak dahulu
- b. Tingkat Homoginitas masyarakat
- c. Tuntutan kebutuhan ekonomi
- d. Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang

2. Faktor Eksternal

- a. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari intitusi terkait

- b. Bentuk pengelolaan yang masih sentralisasi/terpusat kepada pemerintah pusat
- c. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
- d. Sifat laut yang terbuka (open acces) dan milik bersama (common property).

Selain faktor pendorong perlu adanya faktor – faktor pendukung dalam penerapan sistem *sasi* sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga mencapai target keberlanjutan sumberdaya pesisir dan laut (Gambar 1). Faktor – faktor pendukung tersebut diantaranya, faktor kelembagaan (kewang), sanksi adat, batas wilayah, dan aturan



Gambar 1. Bagan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku

### Kelembagan (Kewang)

Lembaga kewang di Haruku sudah ada berabad-abad lamanya dan berjalan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Secara harfiah kewang sebagai lembaga adat yang berfungsi sebagai pelaksana sistem *sasi* di Negeri Haruku sangat berperan penting. Kewang melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan adat. Kewang menjalankan fungsi secara kelembagaan untuk mengawasi, dan melindungi sumberdaya alam, dan memberikan

sanksi kepada pelanggar aturan agar sumberdaya hutan, pesisir dan laut tetap lestari.

### Sistem Aturan

Tidak ada aturan tertulis dan baku dalam penerapan *Sasi* di Negeri Haruku. Namun masyarakat sudah mengetahui dan memahami mengenai aturan adat tersebut saat buka *Sasi* ataupun saat tutup *Sasi*. Aturan *Sasi* yang diterapkan yakni, pada saat tutup *Sasi* masyarakat hanya boleh melintas di area yang di *Sasi*, tidak diperbolehkan mengambil

sumberdaya di wilayah *sasi* tersebut. Saat dimulai penutupan *Sasi*, maka saat itulah aturan *Sasi* diberlakukan, aturan berakhir ketika telah diumumkan bahwa sudah saatnya buka *Sasi*. Apabila ada warga yang melanggar akan

diberikan sanksi. Pengambilan keputusan yang melanggar aturan, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah yang berhak menentukan hukuman yang didapat oleh pihak yang melanggar.

**Tabel 1.** Mekanisme Buka dan Tutup *Sasi* di Negeri Haruku

No	Tutup <i>sasi</i>	Buka <i>sasi</i>
1	Terdapat pengumuman yang diberikan oleh kepala kawang ke masyarakat, bahwa akan segera dilakukan tutup <i>Sasi</i> . Masyarakat di Negeri tersebut dan diluar diharapkan mengetahui dan mematuhi segala peraturan yang ada. mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.	Membuka <i>Sasi</i> dilakukan sama halnya tutup <i>Sasi</i> , yaitu dengan diadakannya pengumuman bahwa akan segera dilakukan buka <i>Sasi</i> . Diadakan pertemuan antara kawang, pemangku adat, dan masyarakat.
2	Diadakan pertemuan terlebih dahulu, yakni musyawarah antar kepala marga (soa), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan masyarakat lainnya untuk menetapkan kesepakatan bahwa sudah waktunya tutup <i>Sasi</i> .	Musyawarah dilakukan terlebih dahulu untuk kesepakatan buka <i>Sasi</i> , selanjutnya kesepakatan yang sudah disepakati diumumkan dari kepala kawang dan disebarkan dari mulut ke mulut.
3	Pada saat tutup <i>Sasi</i> , diadakan upacara adat. Upacara yang dilakukan berupa ditiupnya tahuri dan bunyi totobuang dari kepala kawang, sebagai peresmian bahwa tutup <i>Sasi</i> sudah dilakukan. Periode tutup <i>Sasi</i> tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan, biasanya dilakukan selama 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun.	Acara pembukaan <i>Sasi</i> sama halnya seperti saat tutup <i>Sasi</i> . Hasil dari Sasi diambil oleh seluruh lapisan masyarakat Negeri. Buka <i>Sasi</i> biasanya berlangsung 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, tergantung kesepakatan.

### Sistem Sanksi

Sanksi dalam *Sasi* yang diberlakukan terkait pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adalah jika ada warga masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka ada hukuman. Mekanisme pemberian sanksi

terhadap para pelanggar tergantung kesepakatan yang telah di buat kawang dan masyarakat dalam musyawarah adat di Baileo (rumah adat), hukuman dapat berupa kegiatan fisik, denda, atau alat tangkapnya diambil. Kegiatan fisik misalnya, untuk pihak yang




melanggar, dia harus mengangkat batu untuk gereja atau membayar denda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk *Sasi*, jika ada nelayan dari luar mengambil ikan atau biota lautnya di kawasan yang di *Sasi* maka akan diberikan sanksi tersebut karena belum ada peraturan tertulis yang dibuat. Beberapa sanksi yang diberlakukan jika didapati ada yang melanggar saat diadakannya tutup *Sasi*.

**Batas Wilayah**

Batas wilayah daerah yang diatur dalam *Sasi* di Negeri Haruku adalah seluruh batas wilayah pesisir dan laut di area Negeri,

dengan batasan – batasan yang telah di tetapkan dan di tandai menggunakan tanda batas tanda alam (natural sign) seperti daun kelapa muda yang dianyam menyerupai ikan dan didalamnya di gantung hasil – hasil hutan yang ada di Negeri Haruku, kemudian ditancapkan ke perairan pada batas wilayah yang di *Sasi*. Dengan ditancapnya tanda alam tersebut seluruh masyarakat Negeri Haruku telah mengetahui bahwa wilayah tersebut telah di *Sasi* tanpa perlu adanya informasi seperti papan pelarangan.



Gambar 2. Peta Kawasan *Sasi* Laut di Negeri Haruku

**Dampak *Sasi***

Penerapan suatu kebijakan dengan aturan – aturan dan sanksi dalam suatu komunitas masyarakat pasti memiliki dampak. Arti kata Dampak menurut (Hosio, 2007), adalah perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Kebijakan *Sasi* yang di terapkan di Negeri Haruku memilki dampak terhadap berbagai aspek diantaranya:

*Aspek Ekologi*

Secara umum, pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. *Sasi* yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap aspek ekologi karena sistem *sasi* dapat melindungi kelestarian suatu ekosistem.

**Tabel 2.** Presentasi Mangrove yang di tebang

Mangrove yang di tebang	Jumlah responden	Presentase %
Ya	0	0,00
Tidak	30	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.** Presentasi TK yang rusak akibat bom dan penambangan

Kerusakan TK akibat bom dan penambangan TK	Jumlah responden	Presentasi %
Ya	0	0,00
Tidak	30	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

Tabel diatas menjelaskan bahwa 100 persen tidak ada mangrove yang ditebang dan terumbu karang yang rusak. Menurut hasil wawancara, masyarakat Negeri Haruku tidak lagi menebang mangrove untuk kebutuhan kayu bakar dan menangkap ikan dengan menggunakan bom maupun mengambil terumbu karang, tetapi menggunakan jaring atau jala ikan ada juga yang mencari ikan dengan memancing.

*Aspek Ekonomi*

Kearifan lokal *sasi* di Negeri Haruku sangat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan responden, sistem *sasi* ini sangat memberikan kontribusi, karena tidak semua wilayah pesisir yang di *Sasi* maka nelayan masih bisa melakukan penangkapan meskipun sedikit jauh dari perkampungan, namun jika *Sasi* dibuka

maka aktivitas penangkapan dilakukan didepan perkampungan dan hasil tangkapan juga banyak, sampai – sampai hasil tangkapan saat buka *sasi* lebih banyak.

**Tabel 4.** Tingkat Produksi Nelayan pada saat tutup *sasi* dan buka *sasi*

Tingkat produksi	Presentasi Produksi %
Pada saat tutup <i>sasi</i>	36,00
Pada saat buka <i>sasi</i>	64,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>

Table diatas menjelaskan bagaimana tingkat produksi nelayan pada saat *sasi* diberlakukan, sehingga penerapan *sasi* di Negeri Haruku sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Negeri Haruku.

#### Aspek Sosial

Masyarakat Negeri Haruku masih mempertahankan dan melakukan hukum atau aturan *sasi* sampai sekarang karena masyarakat masih beranggapan bahwa melalui aturan *sasi* tersebut maka hasil semakin banyak yang terkumpul karena berapapun pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa hasil perikanan bukan hanya melihat produksinya sebagai peningkatan kebutuhan ekonomi keluarga tetapi juga melihat manfaatnya untuk keperluan lain yaitu

pendidikan, kesehatan yang juga merupakan bagian dari manfaat sosial.

### KESIMPULAN

*Sasi* merupakan kearifan lokal yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di Negeri Haruku. Kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi pengelolaan telah lama dilakukan masyarakat Negeri Haruku sebagai upaya mempertahankan, melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. *Sasi* merupakan bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena dapat melindungi wilayah dan kelangsungan sumber daya alamnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat 4 empat proses pelaksanaan *sasi* di Negeri Haruku diantaranya *sasi* hutan, *sasi* sungai, *sasi* dalam negeri dan *sasi* laut, (2) Sistem *sasi* memiliki fungsi pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum sehingga berperan penting terhadap keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, (3) *Sasi* memberikan dampak yang baik terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Dampak terhadap aspek sosial, dampak terhadap aspek ekonomi adalah peningkatan produksi dan pendapatan sedangkan aspek ekologi yaitu pelestarian sumberdaya alam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gaspersz, E. J. 2018. **"Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi Di Negeri Haruku Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah"** dalam Seminar Nasional: Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi di Negeri Haruku dan Negeri Kailolo. 107-116.
- Hosio, J. E. 2007. **Kebijakan Publik dan Desentralisasi**, dalam <[http://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB %20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf)> di akses 19 Agustus 2021.
- Kissya, Eliza, 1993. **Sasi Aman haruku-Ukui**, Sejati, Jakarta
- Latuconsina, H. 2009. **Eksistensi Sasi Laut dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas 2018. Lokal di Maluku**. Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan TRITON Vol. 5 (1): 63-71.
- Persada, N.P.R., Mangunjaya, F.M., & Tobing, I.S.L. 2018. **Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku**, Jurnal dan Budaya Ilmu, Vol. 41, No.59, Juli 2018.
- Satria, A. 2007. **Sawen Instituion, local knowledge and myth in fiheries management in Nort Lombok, Indonesia**. Fishers' knowledge in fisheries science and management. UNESCO. Paris.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1989. **Metode Penelitian Survai**. Jakarta: LP3ES.
- Suhartini. 2009. **"Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan"** dalam Seminar Nasional: Kajian Kearifan Lokal. 206-218.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penerbit. Citra Umbara. Bandung.
- Widarmanto, N. 2018. **"Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan"**. Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan. 13 (1): 18-26.
- Yin, R.K. 2000. **Studi Kasus: Desain dan Metode**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.